



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 4 Agustus 2024, Revised: 24 Agustus 2024, Publish: 26 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Penerapan Hukum Humaniter oleh Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Konflik Kemanusiaan Israel-Palestina Berdasarkan Statuta Roma 1998

Fajar Ibrahim<sup>1</sup>, Aju Putrijanti<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Email: [ibrahimfajar01@gmail.com](mailto:ibrahimfajar01@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Email: [ajuputrijanti@lecturer.undip.ac.id](mailto:ajuputrijanti@lecturer.undip.ac.id)

Corresponding Author: [ibrahimfajar01@gmail.com](mailto:ibrahimfajar01@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** The Israeli-Palestinian conflict has developed into one of the most protracted and complicated conflicts globally. The dispute has deep historical origins, stemming from conflicting territorial claims made by two distinct groups with different historical, cultural and religious backgrounds. The concern with this conflict lies in its adverse impact on society, especially Palestinians, who are often the victims of acts of aggression and brutality of war. This paper uses normative research methods, specifically legal research, with prescriptive research specifications. Israel has consistently refused to cooperate with the International Criminal Court and accused the Court of exceeding its jurisdiction by considering the Rome Statute to apply only to those who ratified it, and not as an obligation for all states.

**Keywords:** *International Criminal Court, Humanitarian Law, Rome Statute.*

**Abstrak:** Konflik Israel-Palestina telah berkembang menjadi salah satu konflik paling berlarut-larut dan rumit secara global. Perselisihan ini memiliki asal usul sejarah yang mendalam, yang berasal dari konflik klaim teritorial yang dibuat oleh dua kelompok berbeda yang memiliki latar belakang sejarah, budaya, dan agama yang berbeda. Keprihatinan terhadap konflik ini terletak pada dampak buruknya terhadap masyarakat, khususnya warga Palestina, yang sering menjadi korban tindakan agresi dan kebrutalan perang. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif, khususnya penelitian hukum, dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Israel secara konsisten menolak untuk bekerja sama dengan Mahkamah Pidana Internasional dan menuduh Mahkamah tersebut melampaui yurisdiksinya dengan menganggap Statuta Roma hanya berlaku bagi mereka yang meratifikasinya, dan bukan sebagai kewajiban bagi semua negara. Mahkamah Pidana Internasional, yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma tahun 1998, memiliki yurisdiksi untuk mengadili individu yang dituduh melakukan tindakan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.

**Kata Kunci:** Mahkamah Pidana Internasional, Hukum Humaniter, Statuta Roma.

## PENDAHULUAN

Komunitas internasional telah berupaya untuk menetapkan peraturan hukum internasional dengan tujuan eksplisit untuk menjaga kesejahteraan umat manusia. Penciptaan aturan terjadi untuk memberikan perlindungan bagi korban perang, khususnya melalui penerapan Hukum Humaniter dan Hukum Hak Asasi Manusia (HAM). Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa negara harus menjamin dan menjunjung tinggi hak asasi manusia warganya.<sup>1</sup> Masyarakat internasional mengembangkan minat yang kuat dalam menjaga HAM setelah perang dunia kedua, yang kemudian meningkatkan pengakuan masyarakat akan pentingnya hukum pidana internasional.

Lahirnya Statuta Roma pada tahun 1998 yang melahirkan Mahkamah Pidana Internasional mempunyai korelasi yang kuat dengan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. HAM dianggap sebagai prinsip dasar demokrasi, dan kemajuannya sangat pesat sejak tahun 1998, ketika Indonesia memulai proses reformasi menuju negara demokratis.<sup>2</sup> Keberadaan hukum pidana internasional pada dasarnya berkaitan dengan keberadaan kejahatan internasional, karena hukum pidana internasional terutama berkaitan dengan penanganan dan penuntutan pelanggaran-pelanggaran tersebut.<sup>3</sup>

Setiap individu memiliki hak asasi manusia secara inheren berdasarkan kemanusiaannya, terlepas dari pemberian apa pun oleh negara, sistem hukum, atau manusia lainnya. Oleh karena itu, keberadaan hak asasi manusia tidak bergantung pada pengakuan pemerintah, sistem hukum, atau individu lain. Hak asasi manusia berlaku secara universal, artinya tidak dibatasi oleh lokasi, waktu, atau individu tertentu, dan tidak dapat dilanggar, dipisahkan, atau dilanggar oleh siapa pun. Hak asasi manusia sangat penting bagi individu untuk menjaga martabat kemanusiaannya dan berfungsi sebagai landasan moral saat berinteraksi dengan individu lain. Oleh karena itu, setiap orang yang mengakui kemanusiaannya secara penuh dan berupaya menjunjung tinggi serta diakui hak asasinya juga harus menunjukkan kepatuhan terhadap hak asasi manusia yang mendasar dalam diri orang lain. Sangat penting bagi setiap individu untuk tidak menggunakan hak asasi manusianya secara sewenang-wenang.

Hukum humaniter, disebut juga hukum humaniter internasional, merupakan salah satu cabang hukum internasional yang secara khusus berkaitan dengan bidang hukum pidana internasional. Hukum Humaniter Internasional adalah komponen hukum internasional yang terdiri dari kumpulan peraturan yang dirancang untuk mengurangi dampak konflik bersenjata. Peraturan-peraturan ini memberikan perlindungan bagi individu yang telah berhenti terlibat dalam konflik bersenjata, sekaligus memberikan batasan pada metode dan strategi yang digunakan dalam peperangan. Hukum Humaniter Internasional, yang sering dikenal sebagai hukum perang dan hukum konflik bersenjata, mengacu pada kerangka hukum yang mengatur perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Hukum humaniter bertujuan untuk memberikan peraturan yang mendorong terjadinya peperangan sesuai dengan cita-cita kemanusiaan. Tujuan hukum humaniter adalah untuk membudayakan peperangan.

Konflik Israel-Palestina telah berkembang menjadi salah satu konflik paling berlarut-larut dan rumit secara global. Perselisihan ini memiliki asal usul sejarah yang mendalam, yang berasal dari konflik klaim teritorial yang dibuat oleh dua kelompok berbeda yang memiliki latar belakang sejarah, budaya, dan agama yang berbeda. Keprihatinan terhadap konflik ini terletak pada dampak buruknya terhadap masyarakat, khususnya warga Palestina,

<sup>1</sup> Diajeng Wulan Christianti, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2021, hlm 1.

<sup>2</sup> Muladi, *Statuta Roma Tahun 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional*, Bandung, PT. Alumni Bandung, 2011, hlm 1.

<sup>3</sup> Eddy O.S Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Jakarta, Erlangga, 2009, hlm 10.

yang sering menjadi korban tindakan agresi dan kebrutalan perang. Mahkamah Pidana Internasional adalah lembaga penting yang memiliki fungsi penting dalam menegakkan keadilan di seluruh dunia dan memerangi impunitas atas tindakan kejahatan perang. Mahkamah Pidana Internasional, yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma tahun 1998, memiliki yurisdiksi untuk mengadili individu yang dituduh melakukan tindakan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.

Perselisihan Israel-Palestina telah berlangsung sejak abad ke-20. Bukti sejarah menunjukkan bahwa banyak faktor yang berkontribusi terhadap konflik ini, termasuk sengketa wilayah, ketegangan agama, keluhian sejarah, dan perselisihan politik. Namun peperangan ini kembali berkobar setelah serangan mendadak yang dilakukan Hamas (*Harakat Al-Muqawwamatul Islamiyah*) pada Sabtu, 7 Oktober 2023, dimana mereka meluncurkan sejumlah rudal dari Gaza menuju wilayah selatan Israel. Akibatnya, Israel memulai deklarasi perang, memberikan otorisasi militer Israel untuk melancarkan operasi ofensif terhadap benteng Hamas di Gaza. Terkait konflik Israel-Palestina, Mahkamah Pidana Internasional mempunyai kapasitas untuk memberikan dampak penting dalam menjaga kepatuhan terhadap hukum internasional dan memastikan perlakuan adil bagi individu yang terkena dampak kejahatan perang. Namun demikian, penerapan kewenangan Mahkamah Pidana Internasional dalam perang ini menghadapi banyak kendala, seperti dinamika politik yang rumit di kawasan dan penolakan Israel terhadap yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional atas tindakannya. Pada bulan Desember 2019, Mahkamah Pidana Internasional menyatakan niatnya untuk memulai penyelidikan atas dugaan kejahatan perang yang dilaporkan, konon, dilakukan oleh Israel di wilayah Palestina. Tahapan ini merupakan langkah penting dalam menjamin keadilan bagi individu yang terkena dampak konflik.

Pada tahun 2021, Mahkamah Pidana Internasional melakukan penyelidikan formal terhadap konflik Israel-Palestina, dengan fokus pada dugaan kejahatan yang terjadi di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur sejak Juni 2014. Pada tahun 2023, Mahkamah Pidana Internasional akan menerima rujukan dari lima orang. negara-negara lain, yaitu Afrika Selatan, Bangladesh, Bolivia, Komoro, dan Djibouti, mengenai situasi di Palestina. Pada tahun 2024, Jaksa Mahkamah Pidana Internasional meminta surat perintah penangkapan terhadap Yahya Sinwar (pemimpin Hamas di Jalur Gaza), Mohammad Deif (komandan sayap militer Hamas yang disebut Brigade Al-Qassam), Ismail Haniyeh (Kepala Biro Politik Hamas) Benyamin Netanyahu (Perdana Menteri Israel) dan Yoav Gallant (Menteri Pertahanan Israel). Masing-masing individu tersebut diyakini bertanggung jawab melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan sejak 7 Oktober 2024 hingga 8 Oktober 2024.

Namun demikian, tantangan besar yang dihadapi Mahkamah Pidana Internasional adalah penolakan pengakuan dari Israel perihal otoritasnya. Israel menolak bekerja sama dengan Mahkamah Pidana Internasional dan menganggap penyelidikannya sebagai bentuk intervensi politik yang tidak sah. Rumusan-rumusan yang perlu dikaji berasal dari latar belakang yang disebutkan di atas.

1. Bagaimana penerapan hukum humaniter internasional oleh Mahkamah Pidana Internasional dapat membantu menyelesaikan konflik kemanusiaan di Israel-Palestina ?
2. Bagaimana yurisdiksi dan kewenangan Mahkamah Pidana Internasional dalam menangani kasus kejahatan kemanusiaan dalam konflik Israel-Palestina ?

## **METODE**

Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif, khususnya penelitian hukum, dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi bibliografi, yaitu penulis mengumpulkan data dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif, konseptual, dan historis. Hal ini memungkinkan perbandingan konseptual dengan penelitian lain dan juga mengatasi masalah hukum sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji yurisdiksi, kewenangan,

dan efektivitas Mahkamah Pidana Internasional dalam konflik kemanusiaan. Konflik Israel-Palestina dapat diatasi dengan menegakkan ketentuan terkait pelanggaran kemanusiaan yang dijabarkan dalam Pasal 6 hingga 8 Statuta Roma.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penerapan Hukum Humaniter Internasional oleh Mahkamah Pidana Internasional

Meskipun umat manusia telah berupaya secara kolektif untuk meminimalkan konflik, perang dan konflik terus terjadi karena berbagai faktor. Untuk mengatasi hal ini, sejumlah peraturan hukum telah dibentuk untuk mengatur perilaku perang, melindungi warga sipil, dan menegakkan standar etika dalam peperangan. Badan hukum ini dikenal sebagai Hukum Humaniter Internasional.<sup>4</sup>

Perlunya dibentuknya Mahkamah Pidana Internasional tidak lepas dari adanya kejahatan internasional atau kejahatan yang berada dalam yurisdiksi hukum internasional. Beberapa contoh dari jenis kejahatan ini termasuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional, yang terpenting adalah mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran ini tidak dibebaskan dari hukuman (*impunitas*), dan kasus-kasus mereka yang melanggar ditangani dengan cara yang sah melalui sistem peradilan. Pelanggaran-pelanggaran ini dianggap melanggar prinsip-prinsip hukum internasional yang termasuk dalam kategori jus cogens atau norma-norma yang ditaati.<sup>5</sup> Mahkamah Pidana Internasional, yang didirikan oleh Dewan Keamanan PBB, adalah entitas otonom. Namun demikian, Mahkamah Pidana Internasional menghadapi banyak rintangan dan hambatan dalam menangani krisis kemanusiaan Israel-Palestina secara efektif.

Berbeda dengan argumen yang dikemukakan oleh para pendukung Mahkamah Pidana Internasional, Indonesia dan negara-negara lain yang belum menyetujui Statuta Roma tahun 1998 mengungkapkan kekhawatiran mengenai potensi Mahkamah tersebut mengganggu kedaulatan nasional. Terlepas dari prosedurnya, Mahkamah Pidana Internasional memberikan kesempatan kepada Mahkamah nasional untuk mengadili pelaku kejahatan. Dengan memilih untuk tidak meratifikasinya, negara-negara tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak ingin menjadi negara pihak pada Statuta Roma 1998. Oleh karena itu, mereka percaya bahwa warga negaranya tidak akan tunduk pada yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional jika mereka melakukan kejahatan internasional yang termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Sikap ini bertentangan dengan hukum internasional seperti yang diungkapkan beberapa negara, khususnya Amerika Serikat, yang menentang Mahkamah Pidana Internasional.<sup>6</sup>

Amerika memiliki keraguan khusus mengenai yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, terutama karena keterlibatan lebih dari 200.000 personel militer dalam tugas-tugas di luar negeri, yang mencakup tanggung jawab negara dan upaya pemeliharaan perdamaian. Kekhawatiran ini berujung pada keputusan Amerika Serikat untuk tidak meratifikasi Statuta Roma tahun 1998, yang menjadi landasan hukum bagi Mahkamah Pidana Internasional. Amerika berpendapat bahwa kehadiran Mahkamah Pidana Internasional harus mempertimbangkan kerumitan operasi militer mereka dan menyampaikan gagasan bahwa setiap kegiatan kriminal yang mungkin timbul di lingkungan tersebut masih tunduk pada akuntabilitas hukum internasional. Perbedaan perspektif mengenai hal ini merupakan akibat dari banyaknya tantangan politik dan hukum yang muncul ketika mempertimbangkan

<sup>4</sup> Denny Ramdhany, Heribertus Jaka Tiyana, Sefriani, Yustina Trihoni Naslesi Dewi, *Konteks Dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm 255.

<sup>5</sup> Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm 48

<sup>6</sup> Charles Frera Sumilat, *Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional dalam Mengadili Kejahatan Internasional bagi Negara Non Pesertastatuta Roma 1998 berdasarkan Hukum Internasional, Lex Crimen*, Universitas Sam Ratulangi, Vol. 10, No. 2, Maret, 2021, hlm 78.

tanggung jawab Mahkamah Pidana Internasional dalam memastikan akuntabilitas individu atas kejahatan internasional. Perspektif ini dipandang rasional, mengingat prinsip yang tertuang dalam perjanjian internasional yang dikenal dengan *Pacta Tertiis nec Nocunt Nec prosunt*, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak memberikan hak dan tanggung jawab kepada pihak ketiga tanpa persetujuan eksplisit dari pihak ketiga.<sup>7</sup>

Israel secara konsisten menolak untuk bekerja sama dengan Mahkamah Pidana Internasional dan menuduh Mahkamah tersebut melampaui yurisdiksinya dengan menganggap Statuta Roma hanya berlaku bagi mereka yang meratifikasinya, dan bukan sebagai kewajiban bagi semua negara. Israel menegaskan bahwa Palestina gagal memenuhi kriteria kedaulatan negara, sehingga tidak termasuk dalam keanggotaan Mahkamah Pidana Internasional.

Baik Israel maupun Hamas telah melanggar aturan hukum humaniter internasional, terlihat dari ketidakpedulian mereka terhadap cita-cita yang digariskan dalam Piagam PBB dan hukum humaniter. Banyak prinsip dasar hukum humaniter internasional, khususnya prinsip-prinsip kemanusiaan, yang sering diabaikan dan dilanggar selama konflik yang sedang berlangsung antara Palestina dan Israel. Pelanggaran hukum humaniter, khususnya HAM, tidak hanya dilakukan oleh satu pihak, seperti Hamas, yang memanipulasi rakyat Palestina sebagai tameng hidup, sehingga bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan hak asasi manusia. Sebaliknya, kedua pihak yang terlibat konflik bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Ketika melakukan serangan terhadap warga Palestina di Jalur Gaza, kegagalan Israel untuk mematuhi dan menerapkan prinsip diferensiasi adalah pelanggaran paling signifikan yang pernah dilakukannya. Tujuan dari serangan tersebut adalah untuk menanggapi serangan rudal dan roket Hamas yang mengancam keselamatan dan keamanan warga Israel, serta untuk membela diri.

Akibat tindakan pasukan Israel yang melakukan berbagai tindakan yang bertentangan langsung dengan ketentuan prinsip tersebut, maka prinsip kemanusiaan dilanggar. Terhambatnya bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh berbagai organisasi internasional dengan tujuan untuk mengungkapkan rasa belas kasihan mereka terhadap penduduk Palestina di saat mereka sedang mengalami intensnya perang yang terjadi di wilayah mereka menjadi salah satu faktornya. Jalur Gaza masih merupakan wilayah yang sangat tidak stabil dan konfrontasi yang sedang berlangsung antara Palestina dan Israel masih belum terselesaikan. Meskipun banyak inisiatif perdamaian yang dilakukan oleh PBB dan negara-negara yang bertindak sebagai mediator, konflik antara kedua pihak masih terus berlanjut. Baik Palestina maupun Israel terus menerus melakukan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia, dan Israel menjadi pelaku yang paling menonjol.

### **Yurisdiksi dan Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional**

Mahkamah Pidana Internasional mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, sebagaimana diuraikan dalam Statuta, dalam wilayah suatu Negara Pihak. Selain itu, dapat juga dilakukan di dalam wilayah suatu Negara melalui suatu perjanjian tertentu. Undang-undang ini berlaku secara universal, tanpa ada pembedaan tergantung pada status resmi seseorang. Statuta ini tidak memberikan pengecualian dari tanggung jawab pidana bagi individu yang memegang jabatan penting, termasuk Kepala Negara atau Pemerintahan, anggota Pemerintah atau parlemen, wakil terpilih, atau pejabat pemerintah. Lebih lanjut, jabatan-jabatan ini tidak menjadi alasan pembenar untuk pengurangan

---

<sup>7</sup> Agung Tri Wicaksono, Achmad Arbi Nur Badrotin Jabbar, AH. Fajruddin Fatwa, *Problematika ICC Dalam Menjatuhkan Sanksi Kepada Israel dalam Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal Hukum, Politik dan Sosial, Politeknik Pratama Purwokerto, Vol. 3, No. 1, Maret, 2024, hlm 216.

hukuman. Selain itu, Mahkamah Pidana Internasional tidak memiliki yurisdiksi atas individu yang berusia di bawah delapan belas tahun pada saat kejahatan yang dilaporkan dilakukan.<sup>8</sup>

Mahkamah Pidana Internasional memiliki yurisdiksi atas penyelesaian proses yang berkaitan dengan kejahatan internasional yang dilakukan di dalam batas negara. Saat ini belum ada definisi kejahatan internasional yang disepakati secara universal, karena terdapat perbedaan pendapat mengenai jenis kejahatan apa yang harus dianggap internasional dan kriteria untuk menentukan apakah suatu kejahatan memenuhi syarat sebagai kejahatan internasional. Menurut Bassiouni, kejahatan internasional mengacu pada aktivitas apa pun yang ditentukan dalam perjanjian multilateral yang diadopsi oleh banyak negara dan menunjukkan salah satu dari sepuluh ciri khas tindakan kriminal.<sup>9</sup> Dalam konteks ini, istilah "internasional" mempunyai arti yang luas, misalnya bersifat global atau mendunia, regional, atau melibatkan banyak pihak secara bilateral atau multilateral. Sederhananya, kepentingan-kepentingan yang penting bagi semua atau sebagian besar negara di seluruh dunia, termasuk kepentingan umat manusia secara keseluruhan, mungkin hanya berkaitan dengan wilayah tertentu atau menyangkut kepentingan dua negara atau lebih.<sup>10</sup>

Mahkamah Pidana Internasional melakukan penyelidikan atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konflik Israel-Palestina, memeriksa tindakan militer Israel dan kelompok bersenjata Palestina seperti Hamas. Kejahatan perang, sebagaimana didefinisikan dalam Statuta Roma, setara dengan pelanggaran berat (*grave breaches*) terhadap Konvensi Jenewa tahun 1949 dan protokol tambahan I dan II tahun 1977. Konvensi Jenewa tahun 1949 mengatur perlakuan terhadap tentara yang terluka dan sakit di medan perang darat (Konvensi Jenewa I 1949), serta perlakuan terhadap prajurit yang terluka dan sakit di laut dan korban kapal karam (Konvensi Jenewa II 1949). Naskah ini membahas peraturan-peraturan yang diuraikan dalam Konvensi Jenewa III tahun 1949, yang menentukan bagaimana tawanan perang harus diperlakukan. Selain itu, naskah ini juga membahas ketentuan-ketentuan yang diuraikan dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949, yang mengatur perlakuan terhadap non-kombatan selama konflik bersenjata. Selain itu, protokol ini merujuk pada protokol tambahan I dan II tahun 1977, yang masing-masing menangani konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional.<sup>11</sup>

Mahkamah Pidana Internasional, seperti pendahulunya, memiliki yurisdiksi sebagaimana diatur dalam Statuta Roma. Yurisdiksi Mahkamah ini dapat dikategorikan menjadi empat komponen berbeda, yaitu:<sup>12</sup>

1. Yurisdiksi Personal adalah kepada orang-orang atau perorangan yang wajib mempertanggungjawabkan kejahatan yang dilakukannya..
2. Yurisdiksi Kriminal adalah menyebutkan empat kategori pelanggaran, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.
3. Yurisdiksi Temporal adalah saat berlakunya undang-undang ini, khususnya ketika 60 negara menyerahkan instrumen ratifikasi dan penerimaannya kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu pada tanggal 1 Juli 2002. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk mengadili kejahatan yang terjadi. setelah jangka waktu yang ditentukan. Yurisdiksi ini tidak mengenal istilah "daluarsa" dalam kaitannya dengan penuntutan suatu kejahatan.
4. Yurisdiksi Teritorial adalah Lokasi terjadinya tindak pidana. Yurisdiksi tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan yurisdiksi teritorial kewenangan Mahkamah. Hal ini dapat dimaklumi karena pembentukan Mahkamah ini bertujuan untuk menghapuskan budaya impunitas bagi individu yang melakukan pelanggaran HAM berat.

<sup>8</sup> Pasal 4, Pasal 26, Pasal 27 Statuta Roma 1998

<sup>9</sup> M. Cherif Bassiouni, *International Criminal Law*, Dobbs Ferry, New York, Transnational, 1986, hlm 2.

<sup>10</sup> I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, Bandung, Yrama Widya, 2015, hlm 44-45.

<sup>11</sup> Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*, Jakarta, Rajawali, 2005, hlm 3.

<sup>12</sup> *loc cit*, I Wayan Parthiana, hlm 207-210

Pembahasan mengenai prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan berdirinya Mahkamah Pidana Internasional menjadi landasan bagi Mahkamah Pidana Internasional itu sendiri untuk dapat melaksanakan tanggung jawab dan fungsinya. Menurut Boer Mauna<sup>13</sup> memberikan 10 prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan Mahkamah Pidana Internasional, 10 prinsip itu dijelaskan sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. **Prinsip Komplementer**, dalam hal ini prinsip yang dimaksud adalah Mahkamah Pidana Internasional bekerja sama dengan Mahkamah Pidana Nasional. Prinsip komplementer tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 Statuta Roma tahun 1998. Prinsip kedaulatan negara diakui, dan masyarakat internasional mengantisipasi bahwa sistem hukum nasional akan membuat peraturan untuk mengadili kejahatan yang berdampak global dan menimbulkan penderitaan bagi individu. Dengan kata lain, Mahkamah Pidana Internasional tidak dimaksudkan untuk menggantikan Mahkamah nasional yang bekerja di setiap negara.
2. **Prinsip Penerimaan**, permasalahan penerimaan perkara yang diatur dalam Pasal 17 Statuta Roma 1998. adalah aturan yang harus dipatuhi Mahkamah ketika mengambil keputusan tentang suatu perkara. Ini tentang bagaimana sistem hukum nasional bekerja sama dengan Mahkamah Pidana Internasional untuk memutuskan apakah suatu kasus akan dibatalkan secara otomatis jika:
  - a. Otoritas negara setempat bertanggung jawab untuk menyelidiki dan menuntut kasus-kasus, kecuali jika mereka tidak mau atau tidak mampu melakukannya.
  - b. Negara setempat telah melakukan investigasi atas kasus tersebut dan memilih untuk tidak melakukan tindakan hukum terhadap individu tersebut, kecuali jika keputusan ini disebabkan oleh keengganan atau ketidakmampuan negara untuk melanjutkan penuntutan.
  - c. Orang tersebut telah diadili atas kejahatan yang sama dengan kasus yang berujung pada Mahkamah Pidana Internasional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (3) Statuta Roma tahun 1998.
  - d. Kasus ini tidak cukup penting bagi Mahkamah Pidana Internasional untuk mengambil tindakan lebih lanjut.
3. **Prinsip Otomatis**, Prinsip ini mengatakan bahwa Mahkamah dapat menjalankan kekuasaannya berdasarkan kejahatan yang tercantum dalam Statuta Roma tahun 1998 tanpa izin negara pihak. Statuta Roma tahun 1998 menyatakan bahwa semua negara secara otomatis setuju untuk membiarkan Mahkamah menangani semua kejahatan yang berada di bawah yurisdiksinya. Hal ini tertulis pada Ayat 12 Ayat (1). Senada dengan itu, Pasal 12 ayat (2) Statuta Roma 1998 menyebutkan bahwa Mahkamah dapat memutus kejahatan yang terjadi di negara pihak dan pelakunya adalah warga negara dari negara anggota Statuta. Bagi negara-negara yang tidak tergabung dalam Statuta ini, mereka dapat menyatakan dalam pernyataan bahwa mereka setuju dengan kewenangan Mahkamah atas kejahatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) Statuta Roma tahun 1998.
4. **Prinsip Ratio Temporis**, Prinsip ini hanya berlaku pada kejahatan yang terjadi setelah Statuta Roma berlaku pada tahun 1998. Prinsip ini tidak berlaku untuk kejahatan yang terjadi sebelum berlakunya Statuta. Mahkamah memiliki yurisdiksi untuk mengadili kasus-kasus kejahatan yang terjadi setelah berlakunya Statuta Roma 1998, bagi negara-negara yang menjadi pihak dalam Statuta tersebut. Misalnya, Negara Kolombia menandatangani Statuta Roma tahun 1998 pada tanggal 1 November 2000, namun undang-undang tersebut baru berlaku pada tanggal 1 Juli 2000. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat mengajukan tuntutan terhadap orang-orang yang melakukan

<sup>13</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung, Alumni, 2005, hlm 297-301 dikutip dalam Devian Abdulfatah Lamadju, *Penerapan Yurisdiksi Atas Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional*, *Lex Administratum*, Universitas Sam Ratulangi, Vol. 6, No. 4, September-Desember, 2018, hlm 68.

<sup>14</sup> Anis Widyawati, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm 153-157

- kejahatan di bidang tersebut. Status Kolombia dari tanggal 1 Juli 2000 sampai dengan 1 November 2000, menurut Pasal 24 Statuta Roma 1998, individu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan mereka yang terjadi sebelum berlakunya Statuta Roma 1998 di negara masing-masing. Konsep ini disebut sebagai prinsip rasio personal yang tidak berlaku surut.
5. **Prinsip *Nullum Crimen Sine Lege***, Tujuan asas ini dijelaskan dalam Pasal 22 Statuta Roma tahun 1998, yaitu tentang asas umum hukum pidana. Dijelaskan bahwa berdasarkan Statuta, tidak seorang pun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana kecuali perbuatan yang dilakukannya pada saat itu merupakan kejahatan yang berada dalam kekuasaan dan yurisdiksi Mahkamah. Pasal 23 Statuta Roma 1998 menjelaskan bahwa asas *nullum crimen sine lege* berarti seseorang yang didakwa oleh Mahkamah hanya dapat dijatuhi hukuman pidana menurut aturan Statuta Roma 1998.
  6. **Prinsip *Nebis in Idem***, Pasal 20 Statuta Roma tahun 1998 mengatakan bahwa Mahkamah tidak dapat mengajukan tuntutan lagi terhadap seseorang atas kejahatan yang sama yang telah diputuskan atau dibersihkan oleh Mahkamah. Berdasarkan Pasal 5 Statuta Roma tahun 1998, seseorang tidak dapat diadili kembali oleh Mahkamah atau Mahkamah lain atas kejahatan yang sama apabila kejahatan tersebut telah diputus dengan putusan pidana atau jika orang tersebut telah dinyatakan tidak bersalah oleh Mahkamah.
  7. **Prinsip *Ratio Loctie***, Merupakan aturan umum bahwa Mahkamah dapat mengadili kasus-kasus kejahatan yang terjadi di negara-negara anggota, tidak peduli dari negara mana pelaku kejahatan tersebut berasal. Pasal 12 ayat (2) huruf (a) Statuta Roma tahun 1998 menjabarkan aturan umum ini. Mahkamah mempunyai kekuasaan atas kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam lingkungannya berdasarkan kasus per kasus dan dalam wilayah yang dipilih oleh Dewan Keamanan.
  8. **Prinsip Tanggungjawab Pidana Secara Individual**, Menurut Pasal 25 Statuta Roma 1998, Mahkamah mempunyai yurisdiksi atas individu sebagai "*natural person*". Jika seseorang melanggar hukum di suatu wilayah di mana Mahkamah mempunyai yurisdiksi, maka orang tersebut bertanggung jawab sendiri dan dapat dihukum sesuai dengan Statuta Roma tahun 1998. Aturan ini adalah tentang mengadili dan menghukum orang, bukan pemerintah. Penjahat yang melanggar hukum internasional adalah manusia sungguhan, bukan gagasan atau konsep. Seperti halnya Mahkamah Nuremberg pada tahun 1946, hukum internasional hanya dapat ditegakkan dengan menghukum orang yang melanggarnya.
  9. **Prinsip Praduga tak Bersalah**, setiap orang harus dianggap tidak bersalah sampai pengadilan memutuskan bahwa mereka bersalah dan menjatuhkan hukuman. Pasal 66 Statuta Roma 1998 menetapkan prinsip bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah kecuali terbukti bersalah oleh Pengadilan sesuai dengan hukum. Individu yang dimaksud berperan sebagai jaksa penuntut, yang tanggung jawab utamanya adalah untuk membuktikan kesalahan terdakwa.
  10. **Prinsip hak veto Dewan Keamanan digunakan untuk mencegah penuntutan atas tindakan-tindakan tertentu**, Sesuai dengan Pasal 16 Piagam PBB, Dewan Keamanan PBB mempunyai wewenang untuk menghentikan Mahkamah dalam menjalankan tugasnya. Selama satu tahun setelah Dewan Keamanan PBB meminta Mahkamah untuk menghentikan penyelidikan atau penuntutan dalam resolusi yang dibuat sesuai dengan Bab VII Piagam, pasal ini mengatakan bahwa keduanya tidak dapat dimulai atau dilaksanakan sesuai dengan Statuta. Dewan dapat mengajukan permintaan kembali jika hal yang sama terjadi. Ide ini dikenal dengan prinsip penangguhan atau penangguhan terbarukan. Dalam kehidupan nyata, kebijakan ini mungkin saja terjadi setiap saat. Dewan Keamanan PBB dapat meminta penundaan lagi, namun perubahan politik dapat saja terjadi dan negara-negara anggota tetap yang memiliki hak veto mungkin tidak akan menyetujui segala hal. Oleh karena itu, tidak ada cara untuk menyetujui usulan penundaan lainnya.

Prinsip ini merupakan mekanisme yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada negara untuk memenuhi tanggung jawab mereka sebagai badan pemerintahan organisasi negara, sesuai dengan hukum dan peraturan yang relevan. Prinsip ini memberikan negara kekuasaan yang tidak terbatas, kecuali yang telah disepakati bersama, seperti aturan-aturan internasional.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Banyak permasalahan yang muncul ketika Mahkamah Pidana Internasional mencoba menerapkan hukum humaniter internasional dalam konflik Israel-Palestina. Namun Mahkamah Pidana Internasional dan tugasnya masih dapat membantu mengakhiri konflik kemanusiaan ini. Ketika hukum internasional dilanggar, Mahkamah Pidana Internasional dapat membantu menghentikannya, menegakkan keadilan, dan membangun kepercayaan terhadap sistem tersebut. Penting bagi kedua belah pihak untuk bersedia bekerja sama dengan Mahkamah Pidana Internasional dan politik internasional untuk mendukung tujuan Mahkamah tersebut dalam mengakhiri konflik-konflik ini.
2. Genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresif merupakan kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional. Mereka dapat diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional. Dengan yurisdiksi, yang meliputi pidana, pribadi, temporal, dan teritorial. Mahkamah Pidana Internasional dapat mengajukan tuntutan atas kejahatan internasional terburuk, namun hanya dalam situasi tertentu karena hak-hak negara dan aturan hukum internasional.

## REFERENSI

- Bassiouni, M. C. (1986). *International criminal law*. Transnational Publishers.
- Christianti, D. W. (2022). *Hukum pidana internasional*. Sinar Grafika.
- Haryomataram, K. G. P. H. (2005). *Pengantar hukum humaniter*. Raja Grafindo.
- Hiariej, E. O. S. (2009). *Pengantar hukum pidana internasional*. Erlangga.
- Mauna, B. (2005). *Hukum internasional dan fungsi dalam era dinamika global*. Alumni.
- Muladi. (2011). *Statuta Roma tahun 1998 tentang mahkamah pidana internasional: Dalam kerangka hukum pidana internasional dan implikasinya terhadap hukum pidana nasional*. Alumni.
- Parthiana, I. W. (2015). *Hukum pidana internasional*. Yrama Widya.
- Ramdhany, D., Triyana, H. J., Sefriani, S., & Dewi, Y. T. N. (2015). *Konteks dan perspektif politik terkait hukum humaniter internasional kontemporer*. Rajawali Pers.
- Sujatmoko, A. (2015). *Hukum HAM dan hukum humaniter*. Rajawali Pers.
- Widyawati, A. (2014). *Hukum pidana internasional*. Sinar Grafika.
- Lamadju, D. A. (2018). *Penerapan yurisdiksi atas kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perspektif hukum pidana internasional*. *Lex Administratum*, 6(4), hlm 207-208.
- Sumilat, C. F. (2021). *Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional dalam mengadili kejahatan internasional bagi negara non peserta Statuta Roma 1998 berdasarkan hukum internasional*. *Lex Crimen*, 10(2), Maret, hlm 78.
- Wicaksono, A. T., Jabbar, A. A. N. B., & Fatwa, A. H. F. (2024). *Problematika ICC dalam menjatuhkan sanksi kepada Israel dalam perspektif hukum internasional*. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(1) Maret, 207-224.
- International Criminal Court. (1998). *Rome Statute of the International Criminal Court*. [https://legal.un.org/icc/statute/english/rome\\_statute\(e\).pdf](https://legal.un.org/icc/statute/english/rome_statute(e).pdf)